

RINGKASAN PERATURAN SEPTEMBER 2026

General Corporate

1. Peraturan Pemerintah [No. 38 Tahun 2026](#) tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Tanggal Berlaku: 21 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan pembagian fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") secara tegas antara Badan Pengaturan BUMN ("**BP BUMN**") dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**BPI Danantara**"). BPI Danantara bertanggung jawab atas pengelolaan Persero dan dapat membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, sedangkan BP BUMN mewakili Pemerintah Pusat dan mengelola Perum.
- Peraturan ini mempertahankan kepemilikan Negara atas Saham Seri A Dwiwarna beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atas hal-hal tertentu dan mengusulkan agenda dalam RUPS, memperoleh akses terhadap informasi perusahaan, serta mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dengan persetujuan Presiden. Peraturan ini juga mengenalkan mekanisme *cut-loss* untuk aset BUMN tertentu serta memberikan perlindungan dari tanggung jawab pribadi bagi anggota Direksi yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Peraturan ini mewajibkan Direksi Persero untuk menyusun Rencana Jangka Panjang ("**RJP**"), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("**RKAP**"), dan kontrak manajemen tahunan sesuai dengan peta jalan BUMN, arah kebijakan umum, dan aspirasi pemegang saham. Sengketa yang berkaitan dengan BUMN juga wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi sebelum para pihak dapat menempuh arbitrase atau proses litigasi di pengadilan.

2. Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal [No. 15.S Tahun 2026](#) tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tanggal Berlaku: 24 Juli 2026

Ringkasan:

- Keputusan 15.S/2026 menetapkan mekanisme kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan yang diberikan oleh Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") tidak memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan serta kepuasan penerima layanan.
- Kompensasi tersebut berlaku apabila penerima layanan mengajukan pengaduan atau laporan terkait permohonan yang mengalami kendala layanan, khususnya keterlambatan yang melebihi jangka waktu pemrosesan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri [No. 93 Tahun 2025](#) tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Apabila layanan tidak sesuai dengan prosedur layanan yang berlaku, penerima layanan berhak mendapatkan permintaan maaf secara lisan. Apabila layanan melebihi jangka waktu pemrosesan yang telah ditetapkan, penerima layanan dapat memperoleh sajian makanan ringan yang disediakan di ruang konsultasi tatap muka di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

- Selain itu, penerima layanan yang terdampak keterlambatan dapat memperoleh layanan prioritas pada interaksi layanan berikutnya melalui petugas konsultasi tatap muka di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan [No. PPE.3011.PP.05 Tahun 2026](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Tanggal Berlaku: 24 Agustus 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran PPE.3011.PP.05/2026 menetapkan pedoman pelaksanaan untuk pengumuman Perseroan Terbatas dan yayasan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TSNRI**"). Kewajiban pengumuman ini merupakan bagian dari proses administrasi hukum perusahaan; artinya, proses administrasi terkait dianggap belum selesai sampai kewajiban pengumuman tersebut dipenuhi.
- Bagi pelaku usaha, pengumuman mengenai pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas diproses secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bersamaan dengan permohonan pendirian, persetujuan, atau pemberitahuan yang relevan. Sebaliknya, pengumuman mengenai pembubaran dan usulan pembagian harta likuidasi harus diajukan secara terpisah dan elektronik oleh notaris atau likuidator melalui sistem pengumuman.
- Notaris dan likuidator wajib membayar biaya pengumuman yang berlaku sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Tarif pengumuman berlaku mulai 1 Agustus 2026, dengan batas waktu pembayaran paling lambat 45 hari sejak layanan terkait diberikan. Tidak melakukan pembayaran akan mengakibatkan keputusan menteri atau pemberitahuan terkait tidak dapat diumumkan.
- Permohonan yang telah diselesaikan melalui Perum PNRI sebelum Surat Edaran ini berlaku dianggap telah memenuhi kewajiban pengumuman dan tidak dikenakan tarif baru berdasarkan Peraturan Pemerintah [No. 30 Tahun 2026](#).

4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara [No. 9 Tahun 2026](#) tentang Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara

Tanggal Berlaku: 14 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan 9/2026 mengenalkan berbagai langkah kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara ("**IKN**"), mulai dari penguasaan tanah dan insentif penanaman modal hingga aspek ketenagakerjaan. Secara khusus, Peraturan ini mengatur pemberian hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan ("**HGB**"), Hak Guna Usaha ("**HGU**"), dan Hak Pakai, termasuk prosedur pemberian awal, perpanjangan, dan pembaruannya. HGB dan Hak Pakai masing-masing dapat diberikan untuk jangka waktu awal hingga 30 tahun, diperpanjang selama 20 tahun, dan kemudian diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun berikutnya. HGU dapat diberikan untuk jangka waktu awal hingga 35 tahun, diperpanjang selama 25 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu tambahan 35 tahun.
- Selain itu, Peraturan 9/2026 menyediakan insentif terkait ketenagakerjaan bagi pelaku usaha yang beroperasi di IKN. Pelaku usaha dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**TKA**") pada posisi tertentu dan—termasuk bagi mereka yang melaksanakan Proyek Strategis Pemerintah di IKN—dibebaskan dari kewajiban membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**DKPTKA**") hingga tahun 2035.
- Pelaku usaha yang pada saat Peraturan 9/2026 mulai berlaku sedang menjalani atau telah menyelesaikan tahap penilaian kelayakan akan diproses berdasarkan kerangka peraturan yang baru. Sebaliknya, pelaku usaha yang sedang menjalani atau telah menyelesaikan tahap *stake out* akan tetap diproses sesuai dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara [No. 7 Tahun 2024](#) tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.

5. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam [No. 4 Tahun 2026](#) tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini mewajibkan importir di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan regulasi yang berlaku sebelum barang masuk ke wilayah Batam. Persetujuan yang berlaku pada prinsipnya terbagi menjadi dua kategori yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("**BP Batam**"), yaitu persetujuan impor limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah non-B3) dan persetujuan impor Barang Modal Tidak Baru ("**BMTB**").
- Peraturan ini lebih lanjut menetapkan bahwa permohonan atas persetujuan tersebut wajib diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan terintegrasi yang terhubung langsung dengan platform *Indonesia National Single Window* ("**INSW**"). Permohonan ditujukan kepada Kepala BP Batam dan unit kerja terkait yang bertanggung jawab mengawasi pergerakan barang di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Selain itu, Peraturan ini mengenakan kerangka pemantauan kepatuhan secara elektronik yang mencakup audit lingkungan berkala, penilaian kapasitas operasional fasilitas usaha, dan realisasi kegiatan impor barang. Apabila pengawasan berbasis data dan verifikasi lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan informasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha, BP Batam dapat mengenakan sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan persetujuan impor terkait.

Perbankan

6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur [No. 28 Tahun 2026](#) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur [No. 21 Tahun 2025](#) tentang Operasi Moneter Valuta Asing

Tanggal Berlaku: 8 September 2026

Ringkasan:

- Bank Indonesia mengenakan kerangka lindung nilai yang lebih terstruktur bagi Bank Umum Konvensional ("**BUK**") yang berpartisipasi dalam operasi moneter. Transaksi lindung nilai, termasuk transaksi *swap* beli, transaksi *swap* jual, dan *domestic non-deliverable forward* ("**DNDF**"), kini dikategorikan berdasarkan kegiatan ekonomi yang mendasarinya.
- Kerangka tersebut mengenakan insentif penyesuaian premi yang terarah untuk kegiatan yang mendasari. Kegiatan tersebut mencakup pendanaan luar negeri, *foreign direct investment*, investasi portofolio, dan perdagangan internasional, dengan perlakuan khusus bagi transaksi yang melibatkan utang luar negeri dan *foreign direct investment*.
- BUK yang berpartisipasi dalam operasi moneter perlu menyelaraskan tresuri dan kepatuhannya dengan persyaratan pengategorian baru berdasarkan Perubahan Kelima. BUK juga perlu meninjau transaksi pendanaan luar negeri yang memenuhi syarat dan dilakukan sejak Juli 2026 untuk menilai potensi akses terhadap insentif pengurangan premi.

7. [Rancangan Peraturan](#) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini memperkenalkan pembaruan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("**PAPSI**") bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah ("**BPR Syariah**"), yang menggantikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") [No. 9/SEOJK.03/2015](#) tentang PAPS I bagi BPR Syariah ("**SE 9/2015**"). Pembaruan ini merupakan respons terhadap perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 23](#)

[Tahun 2024](#) tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.

- Rancangan Peraturan ini menetapkan PAPSI BPR Syariah sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR Syariah, serta memberikan panduan lebih lanjut mengenai standar akuntansi keuangan relevan yang berlaku bagi industri tersebut. BPR Syariah wajib tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan ("**SAK**") dan pedoman pelaksanaan yang berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam PAPSI BPR Syariah, sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Rancangan Peraturan ini juga mengenalkan pendekatan akuntansi yang dinamis dengan mewajibkan BPR Syariah untuk mengikuti SAK dan/atau pedoman pelaksanaan terbaru yang berlaku apabila standar-standar tersebut mengalami perubahan setelah peraturan ini mulai berlaku, kecuali apabila OJK menetapkan lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan BPR Syariah tetap selaras dengan perkembangan standar akuntansi yang berlaku bagi industri tersebut.
- Rancangan Peraturan ini secara khusus menetapkan bahwa ketentuan mengenai penurunan nilai aset keuangan dan laporan perubahan dana sosial akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Setelah Rancangan Peraturan ini mulai berlaku, SE 9/2015 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasar Modal

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 9 Tahun 2026](#) tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Tanggal Berlaku: 1 Oktober 2026

Ringkasan:

- Peraturan 9/2026 mewajibkan Pelapor—termasuk bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta perusahaan efek—untuk menyampaikan Laporan Insidental secara elektronik melalui Sistem Pelaporan OJK sesuai dengan format dan kode pelaporan yang telah ditetapkan.
- Peraturan 9/2026 juga mensyaratkan agar Laporan Insidental disampaikan pada saat terjadinya peristiwa yang wajib dilaporkan, serta disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu melalui Sistem Pelaporan OJK.
- Jenis-jenis Laporan Insidental berdasarkan Peraturan 9/2026 secara umum mencakup: 1) Perubahan kegiatan usaha; 2) Peristiwa korporasi atau kelembagaan; 3) Insiden yang melibatkan *fraud*, keadaan kahar, serangan siber, atau peristiwa operasional kritis lainnya; serta 4) Laporan lain yang secara khusus diminta oleh OJK dalam situasi tertentu. Klasifikasi dan kategori Laporan Insidental tersebut mengikuti pedoman pelaporan yang diterbitkan oleh OJK.
- Pelapor dapat dikenai sanksi administratif apabila mereka: 1) Tidak menyampaikan Laporan Insidental secara elektronik melalui Sistem Pelaporan OJK sebagaimana diwajibkan; 2) Tidak menyimpan Laporan Insidental untuk keperluan pengawasan OJK; atau 3) Menyampaikan Laporan Insidental yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan catatan yang disimpan oleh Pelapor.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 13 Tahun 2026](#) tentang Pemegang Saham Bursa Efek

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini memperluas kelayakan untuk menjadi pemegang saham Bursa kepada orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, baik Anggota Bursa maupun bukan Anggota Bursa, serta memungkinkan Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara untuk memiliki saham dengan tunduk pada persyaratan yang berlaku. Pemegang saham dapat memiliki paling banyak 5% dari saham Bursa yang telah diterbitkan secara kumulatif, sedangkan kepemilikan di atas 5% memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan kepemilikan mayoritas dilarang.

- Peraturan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan saham Bursa dengan memperkenankan pengalihan kepada badan hukum Indonesia tertentu dan lembaga tertentu yang terkait dengan pemerintah, serta pembagian dividen dengan tunduk pada persyaratan dana cadangan. Bursa juga dapat menerbitkan saham baru, menjual saham hasil pembelian kembali, dan melakukan penawaran umum setelah memperoleh persetujuan OJK.
- Peraturan ini memperkuat kerangka tata kelola dan kepatuhan Bursa melalui pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan usaha serta penerapan pembatasan informasi. Bursa juga wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham dan fasilitas yang diberikan kepada pemegang saham kepada OJK dalam waktu dua hari kerja, dengan sanksi administratif yang berlaku atas pelanggaran tertentu.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 15 Tahun 2026](#) tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bursa Komoditas Mineral dan Strategis mulai 1 Januari 2027. Sejak tanggal tersebut, kegiatan perdagangan dan penyelesaian transaksi pada Bursa Komoditas Mineral dan Strategis, serta infrastruktur pendukung kegiatan dimaksud, wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Dalam rangka persiapan pengalihan tersebut, OJK dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("**Bappebti**") serta kementerian, lembaga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Langkah-langkah persiapan mencakup identifikasi dan permintaan data serta informasi, pemetaan dan peninjauan perizinan dan peraturan terkait, penilaian kesiapan dan kemampuan Pelaku Usaha, penyiapan sumber daya pendukung, serta penerimaan salinan dokumen dan data terkait.
- Proses perizinan, persetujuan, dan pendaftaran terkait Bursa Komoditas Mineral dan Strategis yang masih dalam proses di Bappebti pada saat pengalihan akan dilanjutkan oleh OJK. Perizinan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perdagangan berjangka komoditi sampai dengan 31 Desember 2026 tetap berlaku, kecuali perizinan yang berkaitan dengan penyelenggara bursa dan lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan penjaminan, kustodian elektronik, serta penilaian kesesuaian.

11. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan [No. 8 Tahun 2026](#) tentang Pedoman Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Tanggal Berlaku: 1 Oktober 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka elektronik yang terstandarisasi untuk penyampaian laporan insidental oleh pelapor melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), yang didukung oleh kode pelaporan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kerangka ini berlaku bagi berbagai Pelapor di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon (misalnya lembaga efek, perusahaan efek, dan manajer investasi).
- Peraturan ini mengakui bahwa dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dalam bentuk cetak. Pelapor juga dapat menyampaikan beberapa laporan insidental dalam satu kali penyampaian, termasuk laporan yang berkaitan dengan jenis laporan yang berbeda atau tanggal kejadian yang berbeda.
- Pelapor wajib mematuhi persyaratan penggunaan untuk Formulir 01.00 dan Formulir 02.00, termasuk format dan dokumen pendukung yang telah ditetapkan. Penyampaian yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat dikategorikan

sebagai tidak menyampaikan laporan, dan koreksi atas laporan yang telah disampaikan memerlukan pemberitahuan resmi serta nomor rujukan surat koreksi dari OJK.

12. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia [No. Kep-00125/BEI/09-2026](#) tentang Kebijakan Biaya dan Insentif bagi *Liquidity Provider* Saham

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini mempertahankan struktur insentif yang telah berlaku bagi Anggota Bursa yang bertindak sebagai *Liquidity Providers* Saham, termasuk ketentuan mengenai pemilihan sekurang-kurangnya lima saham berdasarkan Opsi 2. *Liquidity Providers* Saham dapat memilih hingga dua paket, dengan tambahan pengurangan biaya transaksi yang diperhitungkan dalam tagihan sebesar Rp10juta per bulan untuk setiap paket.
- Keputusan ini mengenalkan tambahan pengurangan biaya transaksi yang diperhitungkan dalam tagihan, yang besarnya setara dengan dua kali biaya transaksi atas transaksi ekuitas yang di kuotasi di pasar reguler dengan menggunakan user-ID khusus. Pengurangan tersebut berlaku untuk setiap transaksi yang memenuhi persyaratan dan dikutip oleh *Liquidity Providers* Saham.
- Pengurangan yang baru dikenalkan tersebut tidak tunduk pada persyaratan kepatuhan kuotasi selama satu bulan penuh yang berlaku untuk insentif standar. Keputusan ini menetapkan bahwa tambahan pengurangan tersebut berlaku sebagai stimulus pasar sementara sampai dengan 31 Agustus 2027.

13. Peraturan II-O - Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia [-00137/BEI/09-2026 Tahun 2026](#) tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa

Tanggal Berlaku: 28 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka perdagangan khusus di Bursa Efek Indonesia untuk unit penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**DINFRA KIK**"). Perubahan ini merevisi harga minimum yang dapat diperdagangkan serta ambang batas *Auto Rejection* yang berlaku. Berdasarkan kerangka yang telah direvisi, harga perdagangan minimum diturunkan dari Rp50 menjadi Rp1, disertai dengan penyesuaian yang relevan terhadap batasan *Auto Rejection*. Menurut Bursa Efek Indonesia, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pembentukan harga, meningkatkan likuiditas pasar, serta memberikan fleksibilitas lebih besar bagi investor dalam mengelola portofolio investasi mereka.
- Peraturan ini juga menggantikan kerangka sebelumnya yang diatur dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia [No. KEP-00031/BEI/04-2019](#). Dengan demikian, mulai 28 September 2026 dan seterusnya, seluruh perdagangan unit penyertaan DINFRA KIK di Bursa wajib mematuhi parameter perdagangan yang telah direvisi, termasuk ambang batas harga minimum yang diperbarui dan mekanisme *Auto Rejection* yang dikenalkan melalui peraturan baru tersebut.

14. [Rancangan Peraturan](#) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mewajibkan Manajer Investasi untuk menerapkan manajemen risiko yang berlandaskan empat pilar—meliputi tata kelola, batasan risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian, serta

pengendalian internal—dengan penerapan yang proporsional terhadap ukuran, kompleksitas bisnis, dan kapabilitas masing-masing. Manajer Investasi akan menilai 10 jenis risiko menggunakan indikator yang telah ditetapkan serta skala peringkat 1 hingga 5.

- Manajer Investasi akan dikenai persyaratan yang lebih ketat terkait likuiditas dan ketahanan operasional, termasuk *stress testing* likuiditas, klasifikasi likuiditas aset, serta penilaian ketahanan sistem elektronik dan keamanan siber. Kegagalan sistem, kebocoran data, dan temuan uji penetrasi yang belum ditindaklanjuti dapat memengaruhi peringkat risiko operasional Manajer Investasi.
- Rancangan Peraturan ini juga memperkuat manajemen risiko konsentrasi portofolio efek dengan mewajibkan penerapan batasan konsentrasi baik pada tingkat produk investasi maupun tingkat Manajer Investasi, pemantauan terintegrasi melalui sistem perdagangan, serta langkah-langkah preventif seperti *rebalancing* portofolio dan pembatasan eksposur. Manajer Investasi yang telah memiliki pedoman manajemen risiko diberikan waktu dua tahun untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

15. [Rancangan Peraturan](#) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penentuan Standar Deviasi atas Harga Pasar Wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek Tahun 2026

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan tersebut mengalihkan kewenangan untuk menentukan standar deviasi nilai pasar wajar Efek dari ambang batas tetap yang ditetapkan oleh regulator kepada Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Lembaga**"). Lembaga diberikan kewenangan untuk secara independen menetapkan dan mengubah standar yang bersifat dinamis berdasarkan metodologi yang kredibel. Kerangka pengaturan tersebut juga memperluas cakupan Efek yang tercakup, sehingga meliputi efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, instrumen pasar uang, dan Efek lainnya.
- Lembaga wajib melakukan evaluasi terhadap metodologinya paling sedikit satu kali dalam setahun atau setiap kali kondisi pasar mengalami volatilitas. Lembaga juga wajib melaporkan setiap perubahan metodologi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat satu bulan sebelum perubahan tersebut mulai diterapkan. Selain itu, Lembaga wajib memiliki prosedur operasi standar untuk menangani kesalahan penetapan harga serta melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan para pelaku pasar.
- Kewajiban keterbukaan informasi secara tegas ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan operasional, yang mewajibkan Lembaga untuk menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan serta memberikan akses kepada publik terhadap metodologi penilaian dan sumber data yang digunakannya. Pengguna juga harus memperoleh akses yang jelas terhadap pengumuman mengenai standar deviasi melalui laman resmi Lembaga.

Ketenagakerjaan

16. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [No. 9 Tahun 2026](#) tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan 9/2026 menetapkan kerangka jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia ("**PMI**"), yang mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja ("**JKK**"), Jaminan Kematian ("**JKM**"), dan Jaminan Hari Tua ("**JHT**"). JKK dan JKM bersifat wajib, sedangkan JHT bersifat sukarela.
- Peraturan ini menetapkan periode perlindungan yang jelas, yaitu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Perlindungan sebelum bekerja berlangsung paling lama lima bulan sejak pendaftaran dan pembayaran hingga PMI berada di embarkasi

di Indonesia. Perlindungan selama masa kerja umumnya berlanjut hingga perjanjian kerja berakhir, ditambah waktu hingga satu bulan untuk persiapan kepulangan dan perjalanan; sementara itu, perlindungan JKK dan JKM pasca-kerja dapat berlanjut hingga 30 hari setelah tiba di Indonesia.

- Peraturan ini memperluas dan merinci manfaat jaminan sosial, termasuk perawatan medis, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemulangan dan pemakaman, pelatihan vokasi, serta beasiswa. Manfaat JKM selama masa kerja mencakup santunan kematian, santunan berkala, biaya pemulangan dan pemakaman, serta beasiswa bagi maksimum dua anak yang memenuhi syarat. Peraturan ini juga mengatur prosedur klaim, penyelesaian sengketa, pengawasan, dan pencegahan kecurangan.

17. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [No. 10 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [No. 35 Tahun 2025](#) tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Perubahan memperbolehkan penggunaan mekanisme lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal apabila sistem informasi terintegrasi belum dibentuk. Perubahan juga memperbolehkan penggunaan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan vokasi atau lembaga pelatihan vokasi apabila kurikulum dan silabus yang dipersyaratkan belum ditetapkan.
- Kompetensi metodologi pengajaran kini dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik, sertifikat pelatihan instruktur atau tutor, dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan mengajar, dan tidak lagi hanya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- Untuk program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("KP2MI") atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("BP2MI") bekerja sama dengan penyelenggara lain, verifikasi dokumen pemohon dan penetapan peserta kini wajib dilakukan oleh KP2MI/BP2MI.

18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan [No. 254 Tahun 2026](#) tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Golongan Pokok Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang *Blending* Minyak Bumi dan Produk-Produknya Serta Turunannya

Tanggal Berlaku: 14 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("SKKNI") baru untuk Kategori Industri, Golongan Pokok Industri Pembuatan Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi, Bidang *Blending* Minyak Mentah serta Produk dan Turunannya. SKKNI tersebut dimuat secara lengkap dalam Lampiran Keputusan ini dan akan menjadi acuan bagi pengembangan kerangka kualifikasi nasional serta pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, termasuk sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan ditinjau setiap lima tahun atau sesuai kebutuhan.
- Sebanyak 7 unit kompetensi yang relevan diuraikan dalam Lampiran Keputusan tersebut, meliputi: 1) Menerapkan keselamatan operasional dalam kegiatan *blending*; 2) Merencanakan kegiatan *blending*; 3) Melakukan pengambilan sampel di tangki; 4) Menentukan kuantitas produk dalam tangki; dan 5) Mengoperasikan peralatan *blending*.

19. Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [No. 1452 Tahun 2026](#) tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Yang Ditempatkan Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 4 Agustus 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan petunjuk teknis sebagai acuan untuk memfasilitasi pemulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia ("PMI") yang bermasalah. Penerima manfaat yang memenuhi syarat mencakup PMI yang masih dalam masa kontrak kerja namun mengalami permasalahan (misalnya: perang, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir, dan kecelakaan kerja).
- Fasilitasi pemulangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi pendataan, penanganan pengaduan, koordinasi dan rapat pembahasan kasus, penerimaan PMI di titik kedatangan (pelabuhan/bandara), pendampingan hingga ke daerah asal, serta penyerahan kepada keluarga atau perwakilan keluarga. Bagi PMI yang sakit, mekanismenya mencakup penjemputan di bandara, rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan, serta pendampingan hingga dinyatakan layak untuk dipulangkan; pedoman ini juga mengatur penanganan, pengiriman jenazah, penerimaan, pendampingan, dan penyerahan jenazah PMI kepada pihak keluarga.

20. [Rancangan Undang-Undang](#) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang mengenalkan ketentuan yang lebih ketat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk jangka waktu maksimum dua tahun, perpanjangan yang dibatasi, serta larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja, dengan tetap tunduk pada pengecualian tertentu yang terbatas.
- Rancangan Undang-Undang ini secara resmi mengakui pekerja informal dan pekerja pada *platform* digital serta memberikan pelindungan yang mencakup jaminan sosial, imbalan yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, serta, khusus bagi pekerja *platform* digital, transparansi algoritma dan pelindungan terhadap penonaktifan akun atau pemutusan kemitraan secara sepihak.
- Rancangan Undang-Undang juga mengenalkan kewajiban pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas bagi pemberi kerja di sektor publik maupun swasta serta memperluas hak atas cuti bagi pekerja yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, termasuk tambahan cuti dalam keadaan tertentu.

Energi

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [No. 11 Tahun 2026](#) tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Tanggal Berlaku: 7 Maret 2027

Ringkasan:

- Peraturan ini mewajibkan penerapan Standar Nasional Indonesia ("SNI") 9040:2021 tentang Sistem Jaminan Kuantitas untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas – Persyaratan, beserta perubahannya ("**SNI Sistem Jaminan Kuantitas**"), untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontraktor wajib menerapkan SNI Sistem Jaminan Kuantitas dalam penyajian data kuantitas pada setiap tahapan produksi minyak dan gas bumi. Data tersebut harus dihasilkan dari Sistem Alir yang telah menerapkan SNI Sistem Jaminan Kuantitas dan disajikan oleh tenaga kerja yang memiliki kualifikasi serta kompetensi yang dipersyaratkan.
- Data kuantitas yang disajikan oleh Kontraktor wajib melalui *quality control* oleh badan layanan umum yang menyediakan jasa pengujian di bidang minyak dan gas bumi. Hasil *quality control* tersebut menjadi bahan evaluasi dan/atau perbaikan bagi Kontraktor, yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**") atau Badan Pengelola Migas Aceh ("**BPMA**") secara tahunan maupun sewaktu-waktu apabila

diperlukan. Badan layanan umum terkait wajib menjaga kerahasiaan data dan mengadakan perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

- Tenaga kerja yang melaksanakan Sistem Jaminan Kuantitas harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi ("**LSP**"). Kontraktor yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat menerima teguran tertulis dan wajib menindaklanjutinya dalam waktu 15 hari kalender; jika tidak, Menteri akan memublikasikan daftar Kontraktor yang tidak patuh. Biaya untuk pengendalian mutu dan pengawasan langsung ditanggung oleh Kontraktor.

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan [No. 69 Tahun 2026](#) tentang Verifikasi Konsumen Pengguna dan Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage*

Tanggal Berlaku: 4 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan mekanisme verifikasi untuk memastikan kelayakan konsumen pengguna dan akurasi volume penyaluran Bahan Bakar dengan harga khusus bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 *Gross Tonnage* sampai dengan 200 *Gross Tonnage*. Verifikasi dilakukan pada titik serah dengan mempertimbangkan kebutuhan per-wilayah dan per-kapal.
- Wewenang verifikasi didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh surveyor yang ditunjuk dan didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Surveyor wajib melakukan verifikasi sejak penyerahan pertama Bahan Bakar dengan harga khusus tersebut.

23. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan [No. 256 Tahun 2026](#) tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Mentah dan Gas Alam Bidang Manajemen Tanggap Darurat, Krisis, dan Kelangsungan Bisnis

Tanggal Berlaku: 15 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan serangkaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("**SKKNI**") baru untuk bidang tanggap darurat, manajemen krisis, dan manajemen kelangsungan usaha di sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. SKKNI tersebut diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, maupun terkait sertifikasi kompetensi. Perlu dicatat bahwa SKKNI baru ini akan menjalani proses peninjauan setiap lima tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- Sebanyak 18 unit kompetensi yang relevan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi: 1) Mengevaluasi potensi risiko darurat dan krisis di industri migas; 2) Mengevaluasi potensi gangguan usaha; 3) Membentuk organisasi dan prosedur tanggap darurat, manajemen krisis, dan kelangsungan bisnis; 4) Memimpin operasi tanggap darurat di lokasi kejadian; serta 5) Melakukan audit kinerja dan kepatuhan untuk manajemen tanggap darurat, krisis, dan kelangsungan bisnis.

24. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral [No. 323.K/MB.01/MEM.B/2026 Tahun 2026](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pencampuran Batubara Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tanggal Berlaku: 13 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan proses permohonan yang tersentralisasi untuk persetujuan pencampuran batubara melalui sistem informasi yang telah ditetapkan. Persyaratan ini berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**"), IUP Khusus ("**IUPK**"), IUPK kelanjutan Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batubara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Pemohon harus menyampaikan dokumen pendukung, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ("**RKAB**") yang masih berlaku, perjanjian jual beli batubara, simulasi pencampuran batubara, dan hasil uji mutu atau *certificate of analysis* yang diterbitkan oleh surveyor terdaftar. Permohonan dievaluasi berdasarkan kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian dengan kriteria evaluasi yang berlaku.
- Proses evaluasi dan persetujuan tunduk pada jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Persetujuan tetap berlaku selama masa berlaku RKAB pemohon, sedangkan penjualan batubara hasil pencampuran tetap tunduk pada kewajiban penerimaan negara bukan pajak.

25. [Rancangan Peraturan](#) Presiden tentang Penyediaan Batubara dan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum oleh Badan Layanan Umum Sektor Energi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan kerangka bagi Badan Layanan Umum Sektor Energi ("**BLU Sektor Energi**") untuk menjamin ketersediaan, efisiensi, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan batubara dan gas bumi untuk pembangkit listrik. Kerangka ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan sumber daya energi dalam negeri.
- Rekonsiliasi kebutuhan batubara dan gas akan melibatkan badan usaha pembangkit tenaga listrik, pemegang izin usaha pertambangan batubara, pemegang izin pengangkutan dan niaga batubara, serta badan usaha niaga minyak dan gas bumi dalam dan luar negeri. Pengadaan akan didasarkan pada kebutuhan kontraktual pembangkit serta mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh Menteri dan keandalan pasokan.
- Rancangan Peraturan ini mengenalkan langkah-langkah keberlanjutan pasokan, termasuk pengelolaan cadangan, diversifikasi sumber pasokan, pengalihan antarwilayah atau antarpembangkit, percepatan pengadaan dalam keadaan darurat, dan pengendalian distribusi berdasarkan prioritas pembangkitan. BLU Sektor Energi juga dapat bekerja sama dengan badan usaha dan badan layanan umum lainnya dalam kegiatan jual beli, pengangkutan, penyimpanan, dan fasilitas pembiayaan.
- BLU Sektor Energi wajib menerapkan sistem digital terintegrasi untuk perencanaan, pengadaan, dan distribusi, menetapkan standar waktu layanan, serta dapat menggunakan instrumen lindung nilai (*hedging*) untuk memitigasi fluktuasi harga batubara dan gas sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Kontrak pasokan batubara yang ada serta penetapan alokasi/pemanfaatan dan harga gas akan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Lingkungan

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri [No. 1 Tahun 2026](#) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Tanggal Berlaku: 22 Agustus 2026

Ringkasan:

- Instruksi 1/2026 mengarahkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ("**Karhutla**") dengan mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah serta melibatkan pelaku usaha, masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pelaku usaha yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran diharapkan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan koordinasi di tingkat daerah.

- Selama periode risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan, atau berdasarkan kondisi cuaca, kekeringan, suhu, kondisi bahan bakar, titik panas (*hotspot*), dan hasil pemantauan, segala aktivitas pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilarang keras. Larangan ini secara tegas mencakup pembakaran untuk pembukaan lahan, persiapan penanaman, pengembangan pertanian dan perkebunan, kegiatan yang diklaim sebagai kearifan lokal, pembukaan lahan secara tradisional, serta aktivitas lain yang dapat menimbulkan risiko kebakaran.
- Pemerintah daerah diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, memantau titik panas, menghentikan kegiatan pembakaran yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, serta memastikan penanganan kebakaran sejak dini. Mereka juga wajib berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya serta memastikan langkah-langkah pencegahan kebakaran diterapkan sebelum kebakaran terjadi.
- Pelaku usaha yang beroperasi di wilayah yang tercakup dalam Instruksi ini harus memantau kondisi risiko kebakaran setempat dan berkoordinasi dengan otoritas daerah terkait, khususnya apabila kegiatan operasional melibatkan pembukaan lahan atau aktivitas perkebunan. Apabila peraturan atau kebijakan daerah sebelumnya mengizinkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran berdasarkan kearifan lokal, pelaksanaannya harus disesuaikan agar kegiatan tersebut dihentikan sementara selama Instruksi ini berlaku.
- Instruksi ini mewajibkan pelaporan berkala oleh pemerintah daerah dan berlaku sejak tanggal penerbitannya pada 22 Agustus 2026. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhitungkan adanya peningkatan pengawasan daerah, koordinasi, dan kegiatan pencegahan kebakaran saat merencanakan persiapan lahan serta operasional lainnya di wilayah dengan risiko Karhutla yang tinggi.

Jasa Keuangan Umum

27. Peraturan Menteri Keuangan [No. 64 Tahun 2026](#) tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Tanggal Berlaku: 27 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan kategori terpisah untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") sumber daya alam lainnya seperti pendapatan *Domestic Market Obligation* ("**DMO**") dan bonus produksi, beserta perubahan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang terdampak kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu ("**HGBT**"). Peraturan ini juga mensyaratkan agar pendapatan dalam valuta asing, termasuk jumlah bagian negara atas penjualan minyak dan gas bumi serta *overlifting* dan *underlifting*, untuk menggunakan kurs tengah Bank Indonesia ("BI") pada tanggal pelaporan.
- Kerangka pengaturan ini selanjutnya mengatur frekuensi pemindahbukuan PNBP paling sedikit satu kali setiap triwulan dan menetapkan ketentuan pembulatan untuk piutang dalam rupiah dan valuta asing. Ketentuan mengenai valuta asing tersebut juga mencakup perhitungan penerimaan negara serta penyesuaian *overlifting* dan *underlifting* dalam valuta asing.
- Persyaratan yang diperbarui ini menetapkan perlakuan yang lebih spesifik terhadap klasifikasi, pengukuran, penjabaran, dan penyajian PNBP. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi dan praktik pelaporan keuangan harus menyesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

28. Peraturan Menteri Keuangan [No. 65 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan [No. 195/PMK.08/2020](#) tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik

Tanggal Berlaku: 8 September 2026

Ringkasan:

- Perubahan ini memperbarui informasi yang dipersyaratkan untuk penetapan rencana lelang SBSN, termasuk penambahan jumlah target maksimal dan tanggal setelmen. Perubahan ini juga memperjelas penetapan harga penawaran nonkompetitif dengan menetapkan mekanisme cadangan apabila hasil penawaran kompetitif tidak tersedia.

- Mekanisme cadangan tersebut merujuk pada imbal hasil pasar berdasarkan pedoman penyusunan imbal hasil/harga acuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Perubahan ini juga menghapus dasar seri *benchmark* yang terpisah untuk pelaksanaan lelang SBSN tambahan.
- Lelang SBSN tambahan dapat dilaksanakan apabila jumlah target maksimal dalam lelang utama SBSN tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penawaran nonkompetitif dalam lelang tambahan secara tegas didasarkan pada harga rata-rata tertimbang atau imbal hasil rata-rata tertimbang dari lelang utama, sedangkan penyelesaian tetap dilakukan berdasarkan metode Harga Seragam.

29. [Rancangan Peraturan](#) Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 3 Tahun 2024](#) tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini memperluas kategori entitas dan kegiatan yang tunduk pada kerangka Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“**ITSK**”), termasuk Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) Aset Digital, LJK Aset Kripto, LJK Aset Keuangan Digital Selain Kripto, Penyelenggara ITSK, dan Peserta Terdaftar. Hasil baru berupa “rekomendasi tertentu” juga diperkenalkan bagi peserta *Sandbox*, yang mewajibkan untuk menempuh proses perizinan yang relevan.
- Bagi Peserta Terdaftar, Rancangan Peraturan ini merevisi kerangka pelaporan dari pelaporan bulanan menjadi pelaporan semesteran dengan tetap mempertahankan penilaian mandiri triwulanan. Rancangan Peraturan ini juga memperkenalkan tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan secara jelas, klasifikasi atas laporan yang terlambat atau tidak disampaikan, serta denda administratif berupa uang di samping sanksi yang telah ada.
- Rancangan Peraturan ini menetapkan pengendalian tata kelola dan operasional tambahan, termasuk rencana bisnis tahunan, persetujuan terlebih dahulu dari OJK atas perubahan operasional tertentu, pembatasan atas volume usaha yang melebihi target yang telah disetujui, dan persyaratan mengenai prosedur penghentian usaha. Rancangan Peraturan ini juga mengatur bahwa kewajiban tertentu yang masih terutang setelah penghentian usaha dapat menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Tanah & Properti

30. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat [No. 1 Tahun 2026](#) tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Tanggal Berlaku: 4 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menegaskan kembali bahwa satuan rumah umum tapak yang dibiayai melalui skema KPR Sejahtera Tapak atau KPR Sejahtera Syariah Tapak, serta satuan rumah umum susun yang dibiayai melalui skema KPR Sejahtera Susun atau KPR Sejahtera Syariah Susun, wajib memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan terkait spesifikasi rumah, harga jual maksimum, ketentuan luas bangunan dan luas tanah, lokasi, serta standar fungsionalitas yang berlaku bagi bangunan, prasarana pendukung, fasilitas umum, dan utilitas umum.
- Peraturan ini menetapkan berbagai kewajiban bagi Bank Penyalur. Antara lain, bank penyalur wajib memenuhi persyaratan penilaian yang berlaku, menyediakan porsi pembiayaan yang disyaratkan, melakukan verifikasi terhadap calon debitur, memastikan kelayakan dan kepatuhan unit rumah yang dibiayai, menyampaikan laporan berkala, serta mengembalikan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (“**FLPP**”) secara rutin. Keterlambatan dalam pengembalian dana FLPP akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.
- Selain itu, bank penyalur diwajibkan memasang stiker atau plakat pada setiap unit rumah yang dibiayai melalui dana FLPP dalam program KPR Sejahtera. Peraturan ini juga mewajibkan bank penyalur untuk mengembangkan dan memelihara

sistem teknologi informasi guna mendukung administrasi dan penyaluran pembiayaan KPR Sejahtera secara efektif. Apabila terjadi gangguan, bank wajib menerapkan prosedur kontingensi yang tepat untuk memastikan kelangsungan operasional.

31. [Rancangan Undang-Undang](#) tentang Pengaturan Reforma Agraria

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ini akan membentuk Badan Reforma Agraria Nasional ("**BRAN**") sebagai lembaga independen dengan kewenangan terpusat atas reforma agraria dan penyelesaian konflik. Kewenangannya akan mencakup perubahan atau pencabutan keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pertanahan serta penghentian sementara penerbitan atau peralihan hak atas tanah yang melibatkan tanah dengan status konflik agraria.
- Pemerintah akan menetapkan batas minimum dan maksimum kumulatif atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang berlaku bagi badan usaha beserta afiliasinya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan tanah, kepadatan penduduk, dan distribusi tanah regional. Pemegang Hak Guna Usaha ("**HGU**") wajib mengalokasikan paling sedikit 20% dari tanah konsesinya untuk reforma agraria atau memberikan distribusi keuntungan yang setara sebesar 20% kepada masyarakat sekitar melalui BRAN.
- Campur tangan korporasi terhadap proses reforma agraria dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta pemilik manfaat, pihak pengendali, dan pengurus yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Sanksi dalam kerangka KUHP akan meliputi pidana penjara dan pidana terhadap korporasi seperti perampasan hasil tindak pidana, pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan pembubaran permanen.

32. [Rancangan Undang-Undang](#) tentang Penataan Ruang

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ini memperkenalkan mekanisme yang lebih luas untuk penataan ruang dan pemanfaatan ruang, termasuk partisipasi sektor swasta dalam penyusunan dan pendanaan RDTR, serta surat konfirmasi kesesuaian tata ruang yang diwajibkan bagi kegiatan usaha dan non usaha. RUU ini juga memperkenalkan insentif dan disinsentif fiskal serta nonfiskal yang mencakup hal-hal seperti keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, denda, moratorium, dan kewajiban kepatuhan lingkungan.
- Pengawasan penataan ruang akan mencakup pemantauan secara manual dan waktu nyata (*real-time*) melalui platform digital yang terintegrasi secara nasional, yang didukung oleh evaluasi parsial dan komprehensif serta Audit Penataan Ruang untuk mengidentifikasi penyimpangan atau pelanggaran. RUU ini juga memperkenalkan teknik zonasi yang lebih fleksibel, termasuk bonus zonasi, zonasi performa, dan transfer hak membangun, dengan pengawasan oleh pejabat pengelola zonasi daerah yang ditunjuk.
- RUU ini memperkuat perlindungan wilayah adat dengan mewajibkan pemetaan partisipatif dan persetujuan bebas dari masyarakat hukum adat untuk kegiatan pembangunan, disertai kewajiban pemulihan dan rehabilitasi sosial budaya apabila terjadi pelanggaran. RUU ini juga membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa dan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi hingga mencakup pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat, dengan sanksi meliputi perampasan keuntungan ekonomi, pencabutan perizinan, dan pembubaran korporasi.

33. Peraturan Menteri Perindustrian [No. 25 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian [No. 11 Tahun 2025](#) tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat secara Wajib

Tanggal Berlaku: 18 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Perindustrian [No. 11 Tahun 2025](#) tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat Secara Wajib ("**Peraturan 11/2025**") dengan menyesuaikan persyaratan perizinan berusaha bagi Perusahaan Industri yang mengajukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") untuk pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium ("**NPK**") padat, dari Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 20123 dan/atau 20124 menjadi Kode KBLI 20122. Pelaku Usaha yang mengajukan penerbitan Sertifikat SNI namun belum menyesuaikan KBLI-nya dapat tetap menggunakan izin berusaha yang mencantumkan Kode KBLI 20123 dan/atau 20124 untuk jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.
- Bagi Produsen Asing, Peraturan ini menghapus persyaratan sebelumnya dalam Peraturan 11/2025 yang mengharuskan gudang Perwakilan Resmi berlokasi di kabupaten/kota yang sama atau terdekat dengan lokasi Perwakilan Resmi tersebut. Perwakilan Resmi dapat menunjuk satu Importir untuk setiap permohonan sertifikasi Tipe 1b atau hingga lima Importir untuk setiap permohonan sertifikasi Tipe 5. Jika Importir yang ditunjuk menguasai gudang, alamat gudang tersebut wajib dicantumkan dalam Sertifikat SNI dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI ("**SPPT SNI**").
- Peraturan tersebut juga menyesuaikan persyaratan sertifikasi SNI untuk permohonan yang melibatkan merek sendiri, manufaktur kontrak, dan kerja sama merek, serta mengizinkan legalisasi dokumen asing tertentu dilakukan melalui mekanisme apostille di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing.

34. Peraturan Badan Pusat Statistik [No. 6 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik [No. 7 Tahun 2025](#) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Tanggal Berlaku: 10 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan Badan Pusat Statistik [No. 6 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik [No. 7 Tahun 2025](#) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan 6/2026**") menyempurnakan dan memperluas cakupan beberapa klasifikasi KBLI dengan secara tegas memasukkan berbagai kegiatan ekonomi modern ke dalam deskripsi kelompok usaha terkait, seperti pengoperasian *platform* perantara digital untuk perdagangan *e-commerce* dan *marketplace* daring, serta pengoperasian bursa, layanan pialang, dan perdagangan aset keuangan digital serta aset kripto.
- Secara khusus, Peraturan 6/2026 memberikan rincian lebih spesifik bagi kegiatan usaha di sektor Teknologi Informasi dan Layanan Digital dengan memperjelas bahwa klasifikasi terkait mencakup pengembangan aplikasi berbasis teknologi imersif—termasuk *Virtual Reality* (VR), *Augmented Reality* (AR), dan *Mixed Reality* (MR)—serta aplikasi berbasis *blockchain* dan komponen dasar Kecerdasan Buatan (AI).
- Perubahan ini juga memperluas cakupan klasifikasi di sektor Energi dan Ketenagalistrikan dengan secara tegas mengakui kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penukaran baterai.

Moneter & Sistem Pembayaran

35. Peraturan Anggota Dewan Gubernur [No. 26 Tahun 2026](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur [No. 27 Tahun 2025](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Perubahan Kedua meningkatkan batas maksimum agregat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial ("**KLM**") dari 5,5% menjadi 6%, dengan pemberian insentif yang kini didasarkan pada penyaluran kredit atau pembiayaan serta mengenakan rasio kepemilikan surat berharga sebagai dasar baru. Persyaratan mengenai kesesuaian suku bunga dan pendanaan yang bukan berasal dari pihak ketiga dihapus dari kerangka KLM.
- Perubahan Kedua mengenakan rasio kepemilikan surat berharga sebagai dasar baru untuk memperoleh KLM, yang mencakup surat berharga pemerintah dalam denominasi rupiah yang memenuhi persyaratan dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang tidak digunakan dalam transaksi tertentu dan tercatat pada rekening *Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang telah ditentukan.
- Perubahan Kedua juga merevisi alokasi KLM berdasarkan sektor dan periode evaluasi, termasuk dengan menurunkan alokasi maksimum untuk sektor jasa dan ekonomi kreatif menjadi 0,1% serta mengenakan persyaratan pertumbuhan secara bertingkat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KLM yang didasarkan pada kepemilikan surat berharga akan dievaluasi dan diberikan setiap bulan, sedangkan KLM yang didasarkan pada kredit dan pembiayaan tetap dikenai evaluasi setiap triwulan.

Sumber Daya Alam

36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan [No. 13 Tahun 2026](#) tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Tanggal Berlaku: 14 September 2026

Ringkasan:

- Setelah diberlakukan, Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan [No. 10 Tahun 2024](#) tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya ("**Peraturan 10/2024**"). Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus mematuhi rencana tata ruang yang berlaku, ketentuan lokasi dan jenis kegiatan, batasan luas lahan, serta topografi dan tipologi pulau. Sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Kecil harus dikuasai langsung oleh Negara, sedangkan maksimum 70% dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha, yang wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luas lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.
- Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di atas 100 km² hingga 2.000 km² oleh Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**") harus memenuhi persyaratan lingkungan dan memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri sebelum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang relevan diterbitkan. Sementara itu, kegiatan di Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² diklasifikasikan sebagai kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, atau yang tidak diperbolehkan berdasarkan luas, topografi, dan tipologi pulau. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil memerlukan rekomendasi yang berlaku, sedangkan rekomendasi untuk Penanaman Modal Asing ("**PMA**") mensyaratkan kemitraan dengan Peserta Indonesia, pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia, dan alih teknologi.
- Dibandingkan dengan Peraturan 10/2024, yang menetapkan izin pemanfaatan PMA berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 tahun berikutnya, Peraturan ini menerapkan kerangka rekomendasi. Rekomendasi tetap berlaku hingga Perizinan Berusaha yang relevan berakhir, atau paling lama dua tahun apabila persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang belum diterbitkan. Izin pemanfaatan PMA yang sudah ada tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan [No. 65 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan [No. 13 Tahun 2026](#) tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menambahkan lokasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mencakup perairan di sekitar 13 wilayah di Aceh, yaitu Aceh Singkil, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya,

Lhokseumawe, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Banda Aceh, Aceh Tamiang, dan Bireuen.

- Penambahan wilayah perairan Aceh tersebut didukung oleh Dokumen Perencanaan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Dokumen tersebut memuat kajian mengenai kondisi lingkungan dan sedimentasi di Aceh, termasuk kondisi batimetri, geologi dan karakteristik sedimen dasar laut, serta data lokasi pengambilan dan pemanfaatan hasil sedimentasi.

38. Instruksi Presiden [No. 11 Tahun 2026](#) tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Tanggal Berlaku: 31 Agustus 2026

Ringkasan:

- Instruksi 11/2026 menetapkan kerangka terkoordinasi untuk menegakkan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus membatasi penerapan praktik berbasis kearifan lokal hanya pada kegiatan yang benar-benar merupakan praktik adat. Praktik tersebut tunduk pada batas maksimum 2 hektar per kepala keluarga, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk tujuan komersial, serta wajib memenuhi persyaratan pembuatan sekat bakar, pembatasan lokasi, rekomendasi pemerintah, dan pengawasan daerah.
- Badan usaha yang memegang hak atas tanah, Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP Khusus/IUPK), dan konsesi kehutanan wajib secara aktif melakukan pencegahan kebakaran melalui pembentukan sistem pencegahan kebakaran, penyediaan unit tanggap darurat dan peralatan berat, serta pemeliharaan zona penyangga sejauh lima kilometer dari batas bidang tanah yang dikuasainya.
- Ketidakpatuhan terhadap kewajiban mitigasi kebakaran dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penghentian sementara kegiatan operasional dan pencabutan perizinan secara permanen. Pelaku usaha dan kegiatan industri dalam skala besar juga dilarang menggunakan praktik berbasis kearifan lokal sebagai dasar untuk melakukan pembukaan lahan secara komersial.

39. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [No. 351.K/MB.01/MEM.B/2026](#) tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [No. 54.K/MB.01/MEM.B/2024](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Perubahan ini memperkuat peran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("**Direktur Jenderal**") dalam mengidentifikasi dan menyiapkan wilayah untuk penugasan penyelidikan dan penelitian, termasuk melalui penggunaan peta Wilayah Usaha Pertambangan ("**WUP**") atau Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), serta delineasi potensi mineral dan batubara. Proses perencanaan juga mengintegrasikan pertimbangan teknis pada tahap yang lebih awal.
- Badan diposisikan kembali sebagai institusi pendukung, yang pada intinya bertanggung jawab untuk menyediakan pembaruan peta delineasi potensi apabila diminta. Kerangka yang direvisi ini juga mengubah proses koordinasi untuk memperbarui delineasi wilayah potensi dan menyesuaikan rencana wilayah penugasan.
- Direktorat Jenderal berwenang untuk mengajukan usulan penetapan wilayah penugasan secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan berupa pembaruan peta dari Badan, usulan gubernur apabila relevan, dan bukti pemberitahuan kepada kementerian terkait.

40. Pedoman Tata Kerja [No. PTK-023/SKKIA0000/2026/S9 - Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KEP-0089/SKKIA0000/2026/S9 Tahun 2026](#) tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi (revisi-01)

Tanggal Berlaku: 6 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini mengenalkan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("**Kontraktor**"), dan Mitra melalui penawaran reguler maupun non reguler yang mencakup sumur *idle*, sumur berproduksi, lapangan/struktur *idle*, serta lapangan/struktur berproduksi. Peraturan ini juga memperbolehkan satu Mitra untuk memiliki lebih dari satu perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT), dengan ketentuan adanya alokasi biaya dan pendanaan terpisah untuk setiap komitmen.
- Peraturan ini memperluas persyaratan kualifikasi Mitra dengan menetapkan kriteria spesifik terkait aspek teknis, pengalaman, tenaga ahli, aspek hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kapasitas keuangan. Kapasitas keuangan harus didukung oleh laporan keuangan yang telah diaudit (jika berlaku) serta konfirmasi dari bank atau lembaga keuangan mengenai ketersediaan atau akses terhadap dana.
- Peraturan ini menetapkan proses pemilihan Mitra secara rinci yang mencakup tahap pengumuman, *Letter of Intent*, Izin Pemanfaatan Data (IPD), perjanjian kerahasiaan, *due diligence*, penyampaian proposal, evaluasi, dan penunjukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, peraturan ini memperkuat pengendalian pasca-penunjukan melalui penetapan *baseline* produksi untuk aset yang berproduksi, mekanisme pemantauan, serta penyelarasan prosedur internal Kontraktor dengan PTK tahun 2026.

Jasa Keuangan Non-Perbankan

41. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 11 Tahun 2026](#) tentang Laporan Berkala Lembaga Penjamin

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2027

Ringkasan:

- Peraturan ini mengonsolidasikan kewajiban pelaporan berkala Lembaga Penjamin menjadi laporan bulanan, tahunan, dan laporan lainnya, dengan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan bulanan kini menggunakan periode pelaporan kumulatif mulai dari tanggal 1 Januari hingga akhir bulan yang bersangkutan serta mencakup informasi keuangan bulanan dan informasi lainnya.
- Peraturan ini menetapkan 10 jenis laporan lainnya, termasuk laporan mengenai jasa akuntan publik, rencana bisnis, dan penilaian sendiri tingkat kesehatan keuangan. Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan publikasi, serta disertai dengan penyampaian surat komentar (*management letter*) yang diterbitkan oleh akuntan publik.
- Peraturan ini memperluas cakupan sanksi administratif, termasuk penurunan tingkat kesehatan keuangan dan pengenaan denda sebesar Rp2 juta untuk setiap laporan bulanan yang tidak akurat, yang berlaku mulai periode pelaporan Januari 2028. Laporan publikasi wajib diumumkan melalui surat kabar harian dan situs web Lembaga Penjamin paling lambat tanggal 30 April.

42. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 16 Tahun 2026](#) tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral Dan Komoditas Strategis

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2027

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ("**BMKS**") yang terintegrasi yang melibatkan Bursa, Lembaga Kliring ("**LK**"), Lembaga Kustodian Elektronik ("**LKE**"), anggota Bursa, pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian ("**LPK**"), dan pihak-pihak pendukung, dengan persyaratan yang mencakup perizinan, tata kelola, permodalan, infrastruktur, dan interoperabilitas. Kerangka tersebut juga mengatur pengembangan kegiatan BMKS secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, teknologi, dan pasar.
- Komoditas wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh status "layak diperdagangkan" sebelum diperdagangkan melalui BMKS. Transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan Bursa dan diselesaikan melalui LK, sedangkan kepemilikan secara elektronik dicatat oleh LKE. Bursa juga dapat mengembangkan Instrumen Keuangan Berbasis Digital dan menyelenggarakan Perdagangan Derivatif dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tunduk pada ketentuan perlindungan dan pengamanan yang berlaku.
- Peraturan ini mewajibkan penyelenggara BMKS untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif, keberlangsungan usaha, pengawasan pasar, perlindungan Pengguna Jasa, pelaporan, serta langkah-langkah kepatuhan.

43. [Rancangan Peraturan](#) Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila nantinya diberlakukan, Rancangan Peraturan ini menetapkan ambang minimum modal inti yang meningkat secara bertahap bagi entitas konvensional dan syariah yang memasarkan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi ("**PAYDI**"). Perusahaan asuransi konvensional wajib mempertahankan modal inti berkelanjutan sebesar Rp500 miliar paling lambat pada 31 Desember 2028, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi Rp1 triliun. Pihak pemasar syariah wajib memiliki modal inti sebesar Rp200 miliar paling lambat pada 31 Desember 2028 sebelum meningkat menjadi Rp500 miliar.
- Rancangan Peraturan ini mewajibkan konferensi video digital secara langsung untuk seluruh penjualan jarak jauh yang dilakukan melalui saluran komunikasi personal. Persyaratan ini selaras dengan standar perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") [No. 22 Tahun 2023](#). Ketentuan ini memastikan adanya konfirmasi visual atas pemahaman pemegang polis serta persetujuan konsumen yang dapat diverifikasi.
- Rancangan Peraturan ini juga memperluas kelas aset subdana yang diperbolehkan sehingga mencakup *Exchange-Traded Funds* ("**ETF**") pada pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas, serta emas atau komoditas. Selain itu, pengurangan *accelerated death benefit* wajib memuat perhitungan ilustratif yang eksplisit. Perusahaan asuransi wajib menunjukkan secara tepat sisa manfaat meninggal yang tersisa setelah setiap klaim *accelerated* diproses.

44. [Rancangan Peraturan](#) Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengusulkan kerangka tata kelola perusahaan yang baik yang terkonsolidasi bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun ("**PPDP**"). Peraturan ini mempertahankan persyaratan minimum mengenai komposisi Direksi, sekaligus menyeragamkan standar kualifikasi, termasuk keahlian yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.
- Peraturan ini menyeragamkan persyaratan tata kelola bagi Komisaris Independen dan memperkuat persyaratan mengenai keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi entitas PPDP yang menyelenggarakan program berbasis syariah. Peraturan ini juga mengenalkan fungsi audit internal dan kepatuhan yang secara khusus ditetapkan bagi entitas tertentu berdasarkan skala usaha atau ukuran aset.

- Seluruh entitas PPDP wajib membentuk komite pemantauan audit dan risiko, dengan persyaratan tambahan yang berlaku bagi dana pensiun tertentu berdasarkan ukuran aset. Pelaku usaha juga dapat menyampaikan masukan kepada OJK selama periode konsultasi terkait dengan usulan perubahan yang berdampak pada struktur tata kelola, pengangkatan, dan fungsi pengendalian.

45. [Rancangan Peraturan](#) Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 40 Tahun 2024](#) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Perubahan ini memperkenalkan persyaratan yang lebih luas bagi Penyelenggara yang mencakup kemampuan keuangan, penilaian kredit, kesiapan likuidasi, penghentian usaha, pengalihan portofolio, dan pencegahan *fraud*. Penyelenggara juga wajib mematuhi persyaratan baru terkait seleksi pendanaan serta memiliki kerangka yang lebih terstruktur untuk mengelola kegiatan pendanaan.
- Pemberi Dana perseorangan warga negara Indonesia akan diklasifikasikan sebagai profesional atau nonprofesional berdasarkan penghasilan neto [1] tahunan, dengan batas pendanaan yang berbeda untuk masing-masing kategori. Rancangan Perubahan ini juga tetap mempertahankan batas kepemilikan asing sebesar 85%, dengan memperkenalkan pengecualian bagi Penyelenggara tercatat dan fleksibilitas sementara atas kepemilikan dalam keadaan tertentu.
- Penyelenggara akan diklasifikasikan ke dalam empat *tier* kinerja berdasarkan tingkat kesehatan, pendanaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta rasio penolakan pengaduan konsumen. OJK akan tetap mempertahankan sanksi administratif yang berlaku saat ini sekaligus memperluas penerapannya terhadap kewajiban-kewajiban yang baru diperkenalkan, termasuk persyaratan mengenai persiapan likuidasi.

46. [Rancangan Peraturan](#) Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 27 Tahun 2023](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No. 27 Tahun 2023](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun ("**Peraturan 27/2023**"), antara lain dengan mengenalkan Dana Kompensasi Pascakerja ("**DKPK**"). Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("**DPLK**") dapat mengelola DKPK melalui manfaat pensiun lain dan/atau manfaat lain, dengan jenis program bagi setiap peserta yang ditentukan oleh Pemberi Kerja. Kerangka DKPK yang diusulkan juga mengatur mengenai administrasi data peserta, sistem informasi, strategi pemasaran, standar pelayanan, kerja sama dengan Pemberi Kerja, iuran, pembayaran manfaat, sanksi administratif, serta penilaian kembali pihak utama.
- Rancangan Peraturan ini juga mengusulkan penyesuaian terhadap ambang batas pembayaran manfaat pensiun. Antara lain, ambang batas untuk manfaat pensiun dengan formula bulanan yang dapat dibayarkan sekaligus (*lump sum*) akan meningkat dari Rp1.600.000 menjadi Rp1.900.000, sedangkan ambang batas untuk formula pembayaran sekaligus akan meningkat dari Rp500 juta menjadi Rp600 juta. Ambang batas untuk hak pensiun ditunda (*deferred pension*) tertentu yang dapat dibayarkan sekaligus juga akan meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp120 juta.
- Rancangan Peraturan ini memperluas cakupan investasi Dana Pensiun yang diperbolehkan hingga mencakup investasi luar negeri tertentu serta menetapkan persyaratan dan batasan terkait. Total investasi luar negeri tidak boleh melebihi 20% dari total investasi Dana Pensiun, sedangkan investasi langsung di luar negeri pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek tidak boleh melebihi 5%. Peraturan ini juga mengganti *Medium-Term Notes* (MTN) dengan

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum, yang tidak boleh melebihi 10% dari total investasi Dana Pensiun.

47. [Rancangan Peraturan](#) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan bentuk, struktur, isi, dan persyaratan data pendukung untuk Laporan Aktuaris Tahunan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Antara lain, laporan tersebut harus mencakup: 1) Pernyataan aktuaris dan direksi; 2) Ikhtisar eksekutif; 3) Penilaian kualitas data; 4) Gambaran bisnis; 5) Kesehatan keuangan dan kecukupan modal; 6) Penetapan harga premi atau kontribusi dan analisis profitabilitas; 7) Liabilitas kontrak asuransi; 8) Kesesuaian aset terhadap liabilitas; 9) Pengaturan reasuransi; 10) Manajemen risiko; 11) Proyeksi keuangan; dan hal-hal lain yang dapat secara material mempengaruhi bisnis.
- Rancangan Peraturan ini juga mengenalkan persyaratan pelaporan data aktuaris yang terperinci yang tampaknya dirancang khusus untuk mendukung implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 Kontrak Asuransi ("**PSAK 117**"), yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard 17* ("**IFRS 17**"). Untuk perusahaan asuransi umum dan reasuransi, persyaratan ini mencakup, antara lain, rekonsiliasi akuntansi aktuarial, pengungkapan kurva diskonto, kewajiban atas klaim yang tersedia, perhitungan penyesuaian risiko, analisis biaya modal, dan penilaian perkembangan tahun sebelumnya. Untuk perusahaan asuransi jiwa, pengungkapan tambahan diperlukan mengenai liabilitas kontrak asuransi, metodologi tingkat keyakinan, penyesuaian risiko berdasarkan jenis risiko, tingkat diskonto, pendapatan asuransi, dan analisis sensitivitas liabilitas.
- Di luar standar akuntansi, Rancangan Peraturan ini menetapkan kerangka yang jauh lebih preskriptif untuk Laporan Aktuaris Tahunan dengan mensyaratkan analisis kualitas data, kecukupan modal, profitabilitas, pencocokan aset-liabilitas, pengaturan reasuransi, manajemen risiko, dan proyeksi keuangan lima tahun. Laporan Aktuaris Tahunan harus menjadi bagian dari laporan tahunan perusahaan dan diserahkan ke OJK selambat-lambatnya 30 April tahun berikutnya.

Farmasi, Industri Kesehatan, dan Standar Makanan & Obat-obatan

48. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan [No. 14 Tahun 2026](#) tentang Pedoman Uji Toksisitas Pratiklinik *In Vivo*

Tanggal Berlaku: 24 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan 14/2026 menetapkan pedoman pengujian toksisitas pratiklinik *in vivo* untuk menilai keamanan obat dan produk makanan, termasuk obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung penilaian efek toksik dan data respons dosis yang relevan dengan potensi risiko kesehatan.
- Bisnis di sektor obat dan makanan serta lembaga penelitian yang melakukan pengujian toksisitas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari komite etik yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan uji pratiklinik. Selain itu, uji toksisitas untuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pelaksanaan uji pratiklinik sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Pedoman ini mencakup berbagai jenis pengujian toksisitas, termasuk toksisitas akut oral, subkronis oral, dan kronis oral; teratogenisitas; sensitisasi kulit; iritasi mata; iritasi/korosi akut dermal; iritasi mukosa vagina; toksisitas akut dermal dan subkronis; karsinogenisitas; dan toksisitas inhalasi. Perusahaan dan lembaga penelitian juga dapat menggunakan metode yang telah divalidasi yang didukung oleh referensi ilmiah yang andal atau standar dan metodologi pengujian toksisitas lain yang berlaku secara internasional.
- Peraturan 14/2026 menggantikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan [No. 10 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Uji Toksisitas Pratiklinik *In Vivo* ("**Peraturan 10/2022**"). Permohonan persetujuan uji pratiklinik dan data pengujian toksisitas

yang diajukan sebelum peraturan baru berlaku akan terus diproses berdasarkan Peraturan 10/2022.

49. Keputusan Menteri Kesehatan [No. HK.01.07/MENKES/951/2026](#) tentang Pedoman Izin Edar Alat Kesehatan Berbasis Perangkat Lunak

Tanggal Berlaku: 7 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan kerangka regulasi bagi alat kesehatan berbasis perangkat lunak yang mencakup *Software as a Medical Device* (SaMD), *Software in a Medical Device* (SiMD), dan *medical devices incorporating artificial intelligence ("AI") applications* (AIMD), termasuk *Machine Learning-enabled Medical Device* (MLMD). Produsen dan distributor wajib memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan serta mematuhi Cara Pembuatan yang Baik, Cara Distribusi yang Baik, dan persyaratan manajemen mutu yang berlaku.
- Pelaku usaha wajib menerapkan sistem manajemen mutu yang mencakup tata kelola, perencanaan produk, manajemen risiko siklus hidup, pengendalian konfigurasi, dan alih daya, dengan standar seperti ISO 13485, ISO 60601-1, dan IEC 62304 yang dapat dijadikan acuan. Perangkat lunak impor berbasis AI dengan risiko menengah hingga tinggi juga wajib menjalani validasi klinis lokal, dengan laporan validasi yang harus disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dalam waktu satu tahun setelah izin edar diterbitkan.
- Pemegang izin edar wajib melakukan surveilans pasca pemasaran secara berkelanjutan, termasuk penanganan pengaduan, pemantauan teknis, tindak lanjut insiden, pemantauan keamanan siber, dan evaluasi kinerja klinis menggunakan data dunia nyata (*real-world data*). Penyedia alat kesehatan berbasis perangkat lunak juga harus mematuhi *Good Machine Learning Practices* (GMLP) dan memastikan integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN).
- _____

50. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan [No. HK.02.02/D/7066/2026](#) tentang Penyesuaian Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Penerapan Klasifikasi Rumah Sakit pada Masa Transisi Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan [No. 6 Tahun 2026](#) tentang Rumah Sakit

Tanggal Berlaku: 10 September 2026

Ringkasan:

- Rumah Sakit yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Rumah Sakit Khusus sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan [No. 6 Tahun 2026](#) tentang Rumah Sakit ("**Peraturan 6/2026**") wajib menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan, Izin Berusaha, nomenklatur, organisasi dan tata kelola, sarana, peralatan kesehatan, serta sumber daya manusia paling lambat 12 Juni 2028. Selama masa penyesuaian, Rumah Sakit Khusus dapat tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang ada saat ini dengan tetap menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Selama masa penyesuaian, rumah sakit yang telah mengajukan permohonan atau sedang dalam proses penyesuaian Perizinan Berusaha dengan klasifikasi Kelas A, B, C, atau D sebelum diundangkannya Peraturan 6/2026 dapat melanjutkan proses tersebut. Rumah sakit baru yang memerlukan penetapan kelas untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional ("**JKN**") juga dapat diberikan keterangan penetapan Kelas A, B, C, atau D. Keterangan tersebut dapat menjadi dasar bagi proses kredensialing, re-kredensialing, penyesuaian kerja sama, dan administrasi JKN lainnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**").

Rumah sakit dapat tetap menggunakan nama yang digunakan sebelum adanya Peraturan 6/2026, sedangkan penggunaan istilah "Khusus" atau nama lain yang menunjukkan spesialisasi pelayanan hanya dianggap sebagai identitas atau penanda layanan unggulan dan bukan merupakan jenis atau klasifikasi Perizinan Berusaha. Rumah sakit yang berpartisipasi dalam program PHTC/*Quick Win* yang melakukan relokasi wajib melaksanakan survei akreditasi terfokus dalam waktu satu tahun setelah memperoleh Perizinan Berusaha di alamat baru, sedangkan rumah sakit yang menjalani

peningkatan kelas tertentu wajib melaksanakan survei akreditasi terfokus dalam waktu tiga hingga enam bulan setelah layanan baru dimulai.

51. [Rancangan Peraturan](#) Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Berdasarkan Rancangan Peraturan ini, uji praklinis obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan yang dilakukan di Indonesia wajib memperoleh Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik ("**PPUPK**"). PPUPK juga dapat diajukan untuk kosmetik. PPUPK akan diberikan apabila persetujuan komite etik telah diperoleh, uji belum dilaksanakan, dan uji tersebut ditujukan untuk memenuhi persyaratan registrasi atau notifikasi.
- Permohonan diajukan secara elektronik, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**") akan menyampaikan hasil evaluasi dalam waktu 20 hari kerja sejak pembayaran berdasarkan mekanisme *time-to-respond*, yang akan dimulai kembali dari awal setelah perbaikan dan/atau tambahan data yang diminta disampaikan. Pemohon wajib menyampaikan data tersebut dalam waktu 100 hari kerja atau menyampaikan rencana tindak lanjut. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, permohonan menjadi batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- PPUPK berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang PPUPK wajib menyampaikan laporan dalam waktu 30 hari kerja sejak uji selesai dilaksanakan dan mengajukan permohonan atas setiap perubahan dokumen uji. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan atau perubahan tersebut akan dikenai peringatan. Pihak yang telah melaksanakan uji praklinis sebelum Rancangan Peraturan mulai berlaku wajib menyesuaikan dalam waktu 12 bulan sejak diundangkan.
- ---

52. [Rancangan Keputusan](#) Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Kandungan Zat Gizi Dari Bahan Pangan Yang Digunakan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Keputusan ini memperkenalkan metode alternatif yang terstandarisasi bagi pelaku usaha pangan untuk menghitung Informasi Nilai Gizi ("**ING**") apabila analisis laboratorium terakreditasi tidak tersedia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**") belum menetapkan nilai acuan gizi standar untuk pangan olahan yang relevan. Produsen wajib menghitung kandungan gizi berdasarkan formulasi produk, berat bahan, dan tabel kandungan gizi bahan pangan yang berlaku.
- Perhitungan tersebut harus memperhitungkan metode pengolahan, termasuk penyerapan minyak untuk produk gorengan, dengan menggunakan faktor penyerapan minyak yang telah ditetapkan. Nilai gizi per sajian kemudian harus dihitung dan dibulatkan sesuai dengan ketentuan khusus, termasuk ketentuan pembulatan tersendiri untuk energi, natrium, dan zat gizi lainnya.
- Produsen juga wajib menghitung Persentase Angka Kecukupan Gizi (%AKG) berdasarkan nilai Acuan Label Gizi (ALG) yang berlaku untuk setiap zat gizi, dengan hasil pembulatan ke kelipatan satu terdekat. BPOM memberikan masa tenggang 24 bulan bagi pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan perhitungan yang baru.
- ---

Profesi

53. Peraturan Menteri Keuangan [No. 55 Tahun 2026](#) tentang Konsultan Pajak Dan Pihak Lain Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Tanggal Berlaku: 24 Agustus 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini memperluas ruang lingkup yang diatur dengan mengakui Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak ("**Kuasa**") sebagai pihak yang diatur dan mewajibkan Kuasa untuk memperoleh Surat Keterangan Kompetensi dan Surat Keterangan Terdaftar agar dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Kuasa juga tunduk pada pengawasan operasional, pemeriksaan, dan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal.
- Peraturan ini memperkenalkan kerangka yang direvisi bagi Kantor, yang memungkinkan Konsultan Pajak ("**Konsultan**") mendirikan Kantor Konsultan Pajak ("**Kantor**") dalam bentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas, dengan tunduk pada persyaratan perizinan dan organisasi yang berlaku. Kantor yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan khusus mengenai komposisi Konsultan dan pengelolaannya.
- Peraturan ini merevisi persyaratan sertifikasi profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan ("**PPL**") dengan mengalihkan penyelenggaraan ujian profesi Konsultan kepada Asosiasi serta memperkenalkan batas tahunan PPL yang telah direvisi, yaitu 20 Satuan Kredit Poin ("**SKP**") untuk Tingkat A, 30 SKP untuk Tingkat B, dan 45 SKP untuk Tingkat C. Konsultan juga wajib mematuhi persyaratan pelaporan PPL yang telah direvisi dan dapat menghentikan sementara pemberian jasanya atau secara resmi mengundurkan diri dari profesi dengan tunduk pada persyaratan yang berlaku.
- ---

54. Peraturan Badan Pusat Statistik [No. 7 Tahun 2026](#) tentang Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia

Tanggal Berlaku: 14 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan tersebut secara resmi memperkenalkan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia ("**KBJI**") 2026 sebagai kerangka klasifikasi jabatan resmi Indonesia, yang menggantikan KBJI 2014. KBJI berfungsi sebagai rujukan nasional untuk mengklasifikasikan jabatan berdasarkan tugas dan pekerjaan yang dilakukan, sekaligus sebagai sarana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik.
- KBJI 2026 terdiri atas sepuluh kelompok utama jabatan dan selaras dengan International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), dengan tetap memperhatikan kondisi nasional Indonesia dan kebutuhan pasar kerja. Peraturan tersebut juga mewajibkan peninjauan KBJI paling lama lima tahun, atau lebih awal apabila terjadi perubahan signifikan dalam struktur jabatan, kebutuhan nasional, atau standar internasional. Pendekatan ini dimaksudkan agar sistem klasifikasi jabatan tetap responsif terhadap perkembangan pasar kerja yang terus berubah dan munculnya profesi-profesi baru.
- [Lampiran](#) memuat kode jabatan secara terperinci, hierarki klasifikasi, uraian jabatan, dan contoh jabatan di sektor publik maupun swasta. Tingkat perincian yang lebih tinggi tersebut diharapkan dapat mendukung statistik ketenagakerjaan yang lebih konsisten, perencanaan tenaga kerja, inisiatif pencocokan kerja, pembandingan jabatan, dan fungsi administratif lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Pajak & Pungutan Non-Pajak

55. Peraturan Menteri Keuangan [No. 66 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan [No. 24 Tahun 2025](#) Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Keuangan [No. 24 Tahun 2025](#) Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika ("**Peraturan 24/2025**") dengan menetapkan bahwa jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") yang

berasal dari layanan operasi modifikasi cuaca dan layanan operasi modifikasi cuaca dengan menggunakan platform penyemai awan dari darat dikenakan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), perusahaan swasta, atau perseorangan.

- Khusus bagi pengguna layanan yang terdiri atas BUMN, BUMD, perusahaan swasta, atau perseorangan, jenis dan tarif PNPB yang dimaksud dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan tersebut.

56. Keputusan Menteri Perdagangan [No. 1817 Tahun 2026](#) tentang Harga Patokan Ekspor Dan Harga Referensi Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 14 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Harga Patokan Ekspor ("**Harga Patokan**") untuk produk pertambangan emas yang dikenakan bea keluar. Produk yang dicakup meliputi: 1) Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya; 2) Emas atau paduan emas belum ditempa dalam bentuk *granules* dan bentuk lainnya selain dore; 3) Emas atau paduan emas tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan *cast bars* selain dore; dan 4) *Minted bars*.
- Harga referensi untuk produk pertambangan emas ditetapkan sebesar USD4.493,51 per troy ounce. Harga Patokan dan harga referensi tersebut didasarkan pada rata-rata harga emas yang dipublikasikan oleh *London Bullion Market Association* (LBMA) pada pukul 15.00 (Gold PM Fix) pada periode 19 Agustus 2026 sampai dengan 9 September 2026.
- Harga ekspor emas ditetapkan sebesar USD144.469,49/KGM untuk periode 15 sampai dengan 30 September 2026. Penetapan ini menjadi dasar bagi penetapan Harga Patokan untuk produk emas yang tercantum dalam Lampiran, sedangkan harga referensi berlaku untuk periode yang sama.

57. Keputusan Menteri Keuangan [No. 66/MK/BC/2026](#) tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 15 September 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas produk emas yang diekspor. Harga ekspor tersebut berlaku untuk dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya, emas atau paduan emas dalam bentuk *granules* dan bentuk lainnya yang bukan merupakan dore, emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan *cast bars* yang bukan merupakan dore, serta *minted bars*.
- Keputusan ini juga mengatur mekanisme keberlanjutan pemberlakuan harga ekspor apabila masa berlakunya berakhir sebelum harga ekspor yang baru ditetapkan. Dalam keadaan demikian, harga ekspor yang ditetapkan berdasarkan keputusan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar sampai dengan ditetapkannya harga ekspor yang baru. Keputusan ini berlaku untuk periode 15 sampai dengan 30 September 2026.

58. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak [No. SE-10/PJ/2026](#) tentang Pedoman Pengelolaan Atas Benda Sitaan, Barang Sitaan, Jaminan Aset Berwujud, Dan Dokumen Yang Dipinjam Untuk Tujuan Perpajakan

Tanggal Berlaku: 3 Agustus 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menetapkan pedoman standar mengenai pengelolaan atas benda sitaan dalam penyidikan, barang sitaan dalam tindakan penagihan pajak, jaminan aset berwujud dalam permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, serta buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk dokumen elektronik, yang dipinjam untuk pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyelesaian keberatan. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas,

keamanan, keselamatan, dan nilai aset serta dokumen terkait, serta mendukung administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.

- Kerangka pengelolaan ini mencakup penyerahan, termasuk penerimaan, pengelompokan, pendokumentasian, dan pencatatan; penyimpanan; pemeliharaan, termasuk perawatan, pengamanan, dan penyelamatan; penggunaan; pengeluaran; serta pelaporan pengelolaan terkait benda sitaan, barang sitaan, dan jaminan aset berwujud. Dokumen fisik yang dipinjam wajib disimpan di tempat yang aman dengan akses terbatas hanya bagi pegawai yang berwenang, sementara pejabat pajak terkait tetap bertanggung jawab atas dokumen tersebut sejak dipinjam hingga dikembalikan.
- Surat Edaran ini juga menyediakan formulir pengelolaan standar dalam Lampiran. Unit terkait wajib mengalokasikan anggaran pengelolaan setiap tahun, sedangkan laporan pengelolaan harus disampaikan kepada kepala unit masing-masing satu kali dalam setahun, paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Teknologi, Media, dan Telekomunikasi

59. Peraturan Pemerintah [No. 33 Tahun 2026](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang [No. 27 of 2022](#) tentang Pelindungan Data Pribadi

Tanggal Berlaku: 16 Januari 2027

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan persyaratan yang lebih terperinci untuk pemrosesan data pribadi, termasuk pemberian informasi kepada subjek data dan penggunaan dasar pemrosesan yang sah. Pengendali Data Pribadi ("**Pengendali**") juga wajib memastikan bahwa pemrosesan tidak bersifat diskriminatif dan mematuhi persyaratan tambahan apabila persetujuan dijadikan dasar pemrosesan.
- Peraturan ini juga memperinci pelaksanaan hak subjek data, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis dan hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang timbul dari pemrosesan data pribadi. Pengendali wajib membentuk mekanisme untuk menangani keberatan dan tuntutan ganti rugi serta memberikan informasi yang memadai kepada subjek data mengenai pemrosesan data pribadi.
- Peraturan ini menetapkan persyaratan mengenai tindakan korporasi yang melibatkan Pengendali dan transfer lintas batas data pribadi, termasuk pemberitahuan dan penilaian atas pelindungan data di negara penerima. Lembaga dapat menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda administratif paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan Pengendali dan/atau Prosesor berdasarkan variabel pelanggaran yang berlaku.
- ---

60. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [No. 2 Tahun 2026](#) tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan 2/2026 menetapkan kerangka yang komprehensif untuk penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam pengadaan pemerintah, yang menggantikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [No. 9 Tahun 2021](#) tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik ("**Peraturan 9/2021**"). Peraturan ini mencakup pengelolaan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa, pengelolaan Toko Daring, pembelian secara elektronik (*E-purchasing*), dan pengawasan.
- Peraturan ini memperkenalkan kerangka pengelolaan yang terstruktur untuk Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, Lokal, dan Katalog Elektronik Institusi Lain. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**LKPP**"), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kurator produk, dan pihak terkait lainnya dalam kategorisasi produk, kurasi, pencantuman, pemantauan, dan penjatuhan sanksi administratif.
- *E-purchasing* menjadi wajib untuk barang/jasa yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah apabila barang/jasa yang bersangkutan tersedia dalam Katalog Elektronik. Pengecualian berlaku apabila katalog tidak

dapat memenuhi persyaratan terkait volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, atau layanan, atau apabila metode pengadaan lain dianggap lebih efisien atau lebih efektif berdasarkan penilaian oleh Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK"). Penilaian tersebut harus mencakup analisis pasar, termasuk ketersediaan, spesifikasi, kapasitas penyedia, dan perbandingan harga dengan barang/jasa sejenis di luar katalog.

- Sistem Katalog Elektronik yang telah ada harus disesuaikan agar memenuhi ketentuan Peraturan 2/2026 dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkan. Dokumen penelaahan kategori, pencantuman produk, pelaksanaan E-purchasing yang sedang berlangsung, dan surat pesanan berdasarkan Peraturan 9/2021 yang telah ada tetap berlaku dengan tunduk pada ketentuan peralihan, sedangkan Peraturan 9/2021 dicabut pada saat Peraturan 2/2026 mulai berlaku.

61. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Digital [No. 4 Tahun 2026](#) tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan Dan Perlindungan Sisa Kuota Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi [No. 273/PUU-XXIII/2025](#)

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2026

Ringkasan:

- Dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini dikeluarkan, Surat Edaran tersebut menetapkan kuota internet yang belum terpakai sebagai hak milik tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang melekat. Oleh karena itu, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib melindungi aset tersebut melalui mekanisme seperti akumulasi kuota (*rollover*), pemberian kompensasi, atau pengembalian dana.
- Penyelenggara dilarang keras mengenakan biaya atau tarif tambahan dengan dalih memperpanjang masa berlaku kuota yang belum terpakai. Selain itu, penyelenggara wajib meningkatkan transparansi layanan, menyediakan kanal pemantauan kuota yang terintegrasi, serta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan konsumen.
- Untuk memastikan kepatuhan secara ketat, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban setiap bulan kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Kementerian akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa penyelenggara mematuhi ketentuan baru mengenai perlindungan konsumen tersebut.
- _____

62. [Rancangan Undang-Undang](#) tentang Satu Data Indonesia

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ini meningkatkan tata kelola data nasional dengan membentuk Badan Satu Data Indonesia ("SDI") ("BSDI"), yang diberikan kewenangan eksekutif yang luas untuk menegakkan standar dan menyelesaikan sengketa. BSDI diawasi oleh lembaga supervisi independen yang diangkat secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR").
- Rancangan Undang-Undang ini juga memperkenalkan konsep inti Data Dasar Nasional ("DDN"), mewajibkan penyimpanan domestik yang terlokalisasi, dan memberlakukan pengendalian yang ketat atas transfer data lintas batas yang mensyaratkan persetujuan DPR. Penyelenggara SDI yang menggunakan kecerdasan artifisial ("AI") wajib menjamin keterlacakan, pengawasan manusia yang bersifat wajib, dan kepatuhan mutlak terhadap kedaulatan data nasional.
- Kerangka ini menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa bertingkat dan mengenakan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga Rp1 triliun. Tanggung jawab ini secara tegas diperluas kepada korporasi swasta dan manajemen eksekutifnya, dengan pidana tambahan seperti pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin.
- _____

63. [Rancangan Undang-Undang](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang [No. 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ini memperluas kerangka pengaturan penyiaran yang kini mencakup Penyelenggara Platform Digital ("**Penyelenggara**"), termasuk penyedia layanan Over-The-Top ("**OTT**") dan User-Generated Content ("**UGC**"). Penyelenggara wajib terdaftar di Menteri Komunikasi dan Digital sebelum menyediakan layanan penyiaran melalui jaringan internet.
- Penyelenggara OTT wajib tunduk pada persyaratan pendaftaran tambahan yang mencakup katalog konten digital, mekanisme kurasi dan klasifikasi konten, verifikasi usia, serta mekanisme perlindungan anak dan keluarga. Penyelenggara OTT asing juga wajib memiliki perwakilan badan hukum di Indonesia, memenuhi persyaratan konten lokal, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Rancangan Undang-Undang ini memperkenalkan kewajiban moderasi konten dan penghapusan konten bagi Penyelenggara, termasuk langkah-langkah untuk mencegah penyiaran konten yang dilarang melalui mekanisme moderasi, penyaringan, dan penghapusan yang cepat dan efektif. Lembaga penyiaran dan Penyelenggara juga wajib mengungkapkan penggunaan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) dalam konten siaran atau konten digital, dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pemutusan akses.
- ---

Perdagangan

64. Peraturan Menteri Perdagangan [No. 23 Tahun 2026](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan [No. 24 Tahun 2025](#) tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun

Tanggal Berlaku: 9 Oktober 2026

Ringkasan:

- Perubahan tersebut memperluas kewajiban memperoleh Persetujuan Impor ("**PI**") menjadi meliputi BMTB, Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun ("**B3**") serta Barang Elektronik. Untuk keperluan industri, Barang Elektronik hanya dapat diimpor ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ("**KPBPB**") Batam dan tidak dapat dikeluarkan dari kawasan tersebut ke lokasi lainnya.
- Kerangka pengaturan yang baru menetapkan persyaratan khusus untuk PI Barang Elektronik, termasuk mengenai masa berlaku, perubahan yang diperbolehkan, serta perpanjangan satu kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari, dengan tunduk pada persyaratan tertentu. Impor tertentu ke dalam KPBPB juga dapat dikecualikan berdasarkan penetapan oleh instansi yang berwenang.
- Importir Barang Elektronik wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku dan berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), serta memenuhi ketentuan impor dan persyaratan lokasi yang berlaku. Masa berlaku PI mengikuti Neraca Komoditas apabila Neraca Komoditas telah ditetapkan; apabila belum terdapat Neraca Komoditas, masa berlaku PI dibatasi paling lama 1 (satu) tahun kalender.
- ---

65. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai [No. PER-10/BC/2026](#) tentang Pengelolaan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Di Tempat Penimbunan Pabean

Tanggal Berlaku: 17 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai ("**BTD**"), Barang yang dikuasai Negara ("**BDN**"), dan Barang yang Menjadi Milik Negara ("**BMMN**") di Tempat Penimbunan Pabean ("**TPP**"). Setiap Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai menyediakan TPP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan TPP dapat berupa lapangan, gudang, tangki, dan/atau tempat penimbunan lainnya untuk BTD, BDN, dan BMMN.

- Peraturan ini juga mengatur penetapan Tempat Lain yang Berfungsi ("**TLB**") sebagai TPP sebagai alternatif apabila TPP tidak tersedia atau tidak mencukupi, atau apabila karakteristik barang tidak memungkinkan barang tersebut disimpan di TPP. Penetapan TLB sebagai TPP didahului dengan pemeriksaan lokasi dan, dalam hal permohonan diajukan oleh pengusaha tempat penimbunan, keputusan atas permohonan tersebut harus diterbitkan paling lambat 10 hari kerja setelah pemeriksaan lokasi.
- Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN mencakup tata cara penerimaan, pengeluaran, identifikasi, pencatatan, penyelesaian, dan penggunaan bersama TPP/TLB-TPP. Barang hanya dapat dikeluarkan setelah diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB), sedangkan pencatatan dilakukan melalui Buku Catatan Pabean (BCP), yang dapat berbentuk buku/formulir, catatan elektronik, atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

66. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [No. 2 Tahun 2026](#) tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Tanggal Berlaku: 1 September 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini mengintegrasikan toko daring ke dalam kerangka Katalog Elektronik dan memperkenalkan Mitra Instansi Pengelola ("**MIP**") untuk mendukung pendanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur Katalog Elektronik dan E-purchasing. Peraturan ini juga menetapkan kurasi produk yang terstruktur melalui kurator yang ditunjuk serta memperluas cakupan E-purchasing dengan memperbolehkan penggunaannya apabila barang atau jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan tunduk pada pengecualian tertentu
- Peraturan ini memperkenalkan persyaratan kontraktual dan pengawasan tambahan bagi peserta Katalog Elektronik. Persyaratan tersebut meliputi penjaminan pelaksanaan untuk kontrak E-purchasing tertentu yang melebihi Rp200 juta, memprioritaskan pelaku usaha lokal dalam pengadaan pekerjaan konstruksi tertentu, pengambilan sampel acak atas produk yang tercantum, penanganan pengaduan secara terpusat, serta masa transisi kepatuhan selama 1 tahun bagi sistem katalog yang telah ada
- ---

Transportasi dan Jasa Logistik

67. Peraturan Presiden [No. 41 Tahun 2026](#) tentang Penguatan Logistik Nasional

Tanggal Berlaku: 16 Juli 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi 2026–2029 yang berfokus pada penguatan ekosistem logistik nasional melalui konektivitas digital, integrasi data logistik, dan indikator kinerja yang terukur. Kerangka ini mengatur agar layanan logistik terhubung dan/atau terintegrasi melalui SINSW serta mendukung pengumpulan, pertukaran, dan pemanfaatan data logistik.
- Peraturan ini mendorong logistik digital melalui berbagai inisiatif, termasuk kemampuan track and trace nasional serta integrasi data platform logistik. Peraturan ini juga memperkenalkan butir-butir tindakan terkait standar halal bagi fasilitas logistik dan penilaian layanan kepelabuhanan berdasarkan konsep pelabuhan hijau dan cerdas.
- Peraturan ini mengatur pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk mempercepat program penguatan logistik nasional. Kerangka ini juga menetapkan pengukuran kinerja logistik nasional berdasarkan biaya logistik terhadap produk domestik bruto dan indikator kinerja logistik global.
- ---

68. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut [No. KP-DJPL 374 Tahun 2026](#) tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengawasan Terkait Solas Chapter II-1, Chapter II-2, Chapter V, Dan Chapter XIV Berdasarkan Resolusi Msc. 532 (107) Dan Msc.550 (108) Bagi Kapal Berbendera Indonesia

Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pemeriksaan dan pengawasan kapal berbendera Indonesia sehubungan dengan amandemen terhadap SOLAS Chapter II-1, II-2, V, dan XIV berdasarkan Resolusi MSC.532(107) dan MSC.550(108). Amandemen tersebut mencakup persyaratan baru mengenai peralatan angkat (*lifting appliances*), peralatan bongkar (*loose gear*), dan *winch* penanganan jangkar (*anchor handling winches*); larangan penggunaan media pemadam kebakaran yang mengandung *Perfluorooctane Sulfonic Acid* ("PFOS"); pemasangan inklinometer elektronik pada kapal kontainer dan kapal barang curah berukuran 3.000 GT atau lebih yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2026; penerapan *Polar Code* pada kapal tertentu; pelaporan kontainer yang hilang atau terlihat di laut; serta peningkatan sistem deteksi kebakaran, proteksi kebakaran struktural, dan monitoring video.
- Pemilik kapal, operator kapal, perusahaan pengelola kapal, dan nakhoda wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Resolusi MSC.532(107) dan MSC.550(108) paling lambat pada 1 Januari 2026 atau sesuai dengan jadwal penyesuaian yang berlaku. Untuk kapal barang berukuran 500 GT atau lebih dan kapal penumpang dengan ukuran apa pun yang beroperasi di wilayah pelayaran semua lautan, kapal yang telah ada wajib memperoleh sertifikasi untuk alat angkat, perlengkapan lepas, dan derek penanganan jangkar pada saat survei pembaruan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2026, sedangkan kapal baru yang peletakan lunasnya dilakukan pada atau setelah tanggal tersebut wajib memperoleh sertifikasi tersebut sejak awal.
- Bagi kapal yang beroperasi di perairan domestik, sertifikasi peralatan angkat, perlengkapan bongkar, dan *winch* penanganan jangkar berdasarkan MSC.532(107) tidak bersifat wajib, tetapi persyaratan terkait menjadi butir tambahan dalam daftar periksa pemeriksaan sertifikasi keselamatan. Sertifikasi tetap dapat dilakukan atas permintaan pemilik kapal, sedangkan persyaratan berdasarkan Diktum IV huruf b sampai dengan huruf f tidak bersifat wajib bagi kapal yang beroperasi di perairan domestik.

69. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut [No. SE-DJPL 19 Tahun 2026](#) tentang Kampanye Tokyo MoU Untuk Pemeriksaan Terkonsentrasi Pada Pengamanan Muatan Pada Unit Muatan Dan Unit Transportasi Muatan (*Concentrated Inspection Campaign (CIC) On Cargo Securing Of Cargo Units And Cargo Transport Units*)

Tanggal Berlaku: 16 September 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran tersebut mewajibkan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (*Port State Control Officers*/"PSCO") untuk melaksanakan *Concentrated Inspection Campaign* ("CIC") mengenai *Cargo Securing of Cargo Units and Cargo Transport Units* satu kali selama periode kampanye, yaitu dari 1 September sampai 30 November 2026. CIC tersebut harus dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan awal *Port State Control* ("PSC") sesuai dengan Pedoman Tokyo MoU dan berlaku bagi kapal yang berdasarkan SOLAS diwajibkan membawa *Cargo Securing Manual* ("CSM") serta mengangkut *cargo units* atau *cargo transport units*, termasuk kontainer. PSCO wajib menggunakan *CIC Questionnaire* yang diterbitkan oleh *Tokyo MoU Secretariat* untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan pengamanan muatan.
- *CIC Questionnaire* harus disiapkan dalam dua rangkap, dengan satu rangkap diberikan kepada nakhoda kapal sebagai bukti bahwa CIC telah dilaksanakan, sedangkan satu rangkap lainnya disimpan oleh PSCO yang melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, PSCO wajib menyampaikan hasil pemeriksaan ke dalam sistem APCIS dan melaporkannya kepada Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran untuk keperluan evaluasi dan analisis. Pedoman CIC dibatasi untuk penggunaan internal *Port State Control* dan *Flag State Control* serta tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak eksternal.